



PENETAPAN

Nomor 872/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Trajelli Pasaribu, Perempuan, umur 36 tahun, lahir di Gundur, tanggal 28 Februari 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Perkutut Gg Cempaka Lk II No 76 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia-Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon beserta saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 16 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN.Mdn, tanggal 19 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1223086802880002 atas nama **TRAJELLI PASARIBU** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 1271-KW-25102017-0014 Antara LAMBOK MANOGAR GALINGGING dengan TRAJELLI PASARIBU yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa anak Pemohon bernama KRIS SANJAYA GALINGGING lahir di Medan pada tanggal 11 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06022015-0217 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang semula tertulis **"TRAJELLY BR PASARIBU"** seharusnya **TRAJELLI PASARIBU** ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **"TRAJELLY BR PASARIBU"** menjadi **TRAJELLI PASARIBU**"; agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen yang lain milik Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-06022015-0217 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Februari 2015, yang sebelumnya tertulis **"TRAJELLY BR PASARIBU"** menjadi **TRAJELLI PASARIBU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi KTP atas nama Trajelli Pasaribu dengan Nomor NIK 1223086802880002 tertanggal 6-01-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271032410120011 a.n. Kepala Keluarga Lambok Managor Galingging tertanggal 13-08-2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-25102017-0014 tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kris Sanjaya Galingging Nomor : 1271-LT-06022015-0217 tertanggal 06 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lenni Marlina Simanjuntak.**, di bawah janji berdasarkan agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling maka gaji;
 - Bahwa adapun nama lengkap Pemohon adalah Trajelli Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lambok Managor Galingging yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2010;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Kris Sanjaya Galingging;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Trajelly Br Pasaribu, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Trajelli Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Trajelly Br Pasaribu diperbaiki menjadi Trajelli Pasaribu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Pemohon;
2. Saksi **Ertamina Zebua**, dibawah janji berdasarkan agama khatolik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling maka gaji;
 - Bahwa adapun nama lengkap Pemohon adalah Trajelli Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lambok Managor Galingging yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2010;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Kris Sanjaya Galingging;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Trajelly Br Pasaribu, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Trajelli Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Trajelly Br Pasaribu diperbaiki menjadi Trajelli Pasaribu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-06022015-0217 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Februari 2015, yang sebelumnya tertulis "Trajelly Br Pasaribu Menjadi Trajelli Pasaribu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi KTP atas nama Trajelli Pasaribu dengan Nomor NIK 1223086802880002 tertanggal 6-01-2018 dan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1271032410120011 a.n. Kepala Keluarga Lambok Managor Galingging tertanggal 13-08-2024, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Perkutut Gg Cempaka Lk II No 76 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia-Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lenni Marlina Simanjuntak dan Ertamina Zebua yang menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lambok Managor Galingging yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2010 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Kris Sanjaya Galingging yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Trajelly Br Pasaribu, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Trajelli Pasaribu sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Trajelly Br Pasaribu diperbaiki menjadi Trajelli Pasaribu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kris Sanjaya Galingging Nomor :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271-LT-06022015-0217 tertanggal 06 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 tersebut diatas ternyata nama Pemohon tertulis Trajelly Br Pasaribu padahal penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Trajelli Pasaribu sebagaimana keterangan Lenni Marlina Simanjuntak dan Ertamina Zebua yang juga bersesuaian dengan bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 masing-masing berupa atas nama Trajelli Pasaribu dengan Nomor NIK 1223086802880002 tertanggal 6-01-2018, Kartu Keluarga No. 1271032 410120011 a.n. Kepala Keluarga Lambok Managor Galingging tertanggal 13-08-2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-25102017-0014 tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-06022015-0217 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Februari 2015, yang sebelumnya tertulis **"TRAJELLY BR PASARIBU"** menjadi **"TRAJELLI PASARIBU"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tentang perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Trajelly Br Pasaribu diperbaiki menjadi Trajelli Pasaribu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 04 September 2024, oleh Joko Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2024 untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.-;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)